



Evaluasi Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Lingkungan di Kota Makassar

Ambo Masse¹, Khaeriyah Khaeriyah², Nurasia Natsir³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi Penulis: nurasianatsir@stiyappimakassar.ac.id

Abstract. *The environmental licensing system is an important instrument in environmental protection. However, its implementation in Makassar City has not been optimal yet. This study aims to evaluate the environmental licensing system and analyze its impact on environmental protection in Makassar City. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observations, and document studies. The results show that the environmental licensing system in Makassar City has not been effective. There are several problems, such as convoluted procedures, lack of coordination between related agencies, as well as weak supervision and law enforcement. The impact of an ineffective environmental licensing system is the high level of pollution and environmental degradation in Makassar City. Some examples of cases found include the disposal of industrial waste into water bodies, deforestation of protected forests, and development that does not pay attention to environmental sustainability. To improve the effectiveness of the environmental licensing system and its impact on environmental protection, efforts are needed, such as simplifying procedures, enhancing coordination between agencies, strengthening human resource capacity, and imposing strict sanctions on violators.*

Keywords: *environmental licensing system, environmental protection, Makassar City.*

Abstrak. Sistem perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan lingkungan. Namun, implementasinya di Kota Makassar masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem perizinan lingkungan hidup dan menganalisis dampaknya terhadap perlindungan lingkungan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar belum berjalan efektif. Terdapat beberapa permasalahan, seperti prosedur yang berbelit, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dampak dari sistem perizinan lingkungan hidup yang kurang efektif adalah masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Makassar. Beberapa contoh kasus yang ditemukan, antara lain pembuangan limbah industri ke badan air, penggundulan hutan lindung, serta pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan efektivitas sistem perizinan lingkungan hidup dan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan, diperlukan upaya-upaya, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Kata kunci: sistem perizinan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan, Kota Makassar.

1. PENDAHULUAN

Sistem perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Di Kota Makassar, meskipun peraturan dan kebijakan telah ditetapkan, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem perizinan lingkungan hidup dan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan di Kota Makassar.

Sistem perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Di berbagai negara, sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan industri tidak merusak lingkungan.

Melalui perizinan yang ketat, pemerintah dapat mengawasi dan mengontrol dampak lingkungan dari setiap proyek yang akan dilaksanakan. Di Indonesia, termasuk Kota Makassar, peraturan mengenai perizinan lingkungan telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan daerah.

Sistem perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan setiap kegiatan yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini mencakup perizinan yang ketat bagi aktivitas seperti industri, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, yang memiliki risiko terhadap keseimbangan ekosistem. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perizinan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak merugikan lingkungan.

Namun, meskipun peraturan dan kebijakan telah ditetapkan, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan dari pelaku usaha dan individu terhadap peraturan yang ada. Banyak pelaku usaha yang lebih memilih untuk mengabaikan prosedur perizinan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Hal ini menimbulkan risiko pencemaran lingkungan yang lebih tinggi, serta ancaman terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam kondisi ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem perizinan lingkungan hidup di daerah tersebut. Hal tersebut menjadi tantangan utama dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan lingkungan. Banyak pihak yang masih menganggap remeh prosedur perizinan, sehingga mengabaikan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi lingkungan. Hal ini dapat berakibat fatal, terutama di daerah yang rawan pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Selain itu, koordinasi antara instansi pemerintah yang berwenang dalam proses perizinan sering kali tidak berjalan dengan baik. Terdapat banyak instansi yang terlibat, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga Dinas Perizinan, namun sering kali terjadi tumpang tindih tugas dan kurangnya komunikasi. Kondisi ini menyebabkan proses perizinan menjadi lambat dan tidak efisien, sehingga menghambat upaya perlindungan lingkungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan juga menjadi isu krusial. Banyak izin yang diberikan tanpa adanya pengawasan yang ketat setelahnya, sehingga pelanggaran sering terjadi. Misalnya, terdapat kasus pembuangan limbah industri

yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang ada, yang seharusnya berfungsi untuk menjaga agar setiap kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem perizinan lingkungan hidup dan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan di Kota Makassar. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi, serta analisis dokumen resmi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sistem perizinan yang berlaku dan bagaimana sistem ini berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan ketidakefektifitasan sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar. Beberapa aspek yang akan dieksplorasi meliputi prosedur perizinan yang rumit, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, dan lemahnya penegakan hukum. Prosedur yang berbelit-belit sering kali membuat pelaku usaha enggan untuk mematuhi regulasi yang ada, sementara kurangnya koordinasi di antara instansi pemerintahan menghambat proses pengawasan yang efektif. Analisis mendalam terhadap setiap aspek ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pengaruhnya terhadap pelaksanaan sistem perizinan dan dampaknya pada kualitas lingkungan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem perizinan berjalan di lapangan dan apa saja kendala yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar. Dengan memperbaiki sistem yang ada, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan yang efektif tidak hanya akan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak dari keberadaan sistem perizinan yang tidak efektif sangat terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, tingginya angka pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri ke sungai, serta kerusakan ekosistem akibat eksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan. Kasus-kasus pencemaran ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi contoh-contoh spesifik kasus pencemaran lingkungan yang terjadi, serta implikasinya bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di Kota

Makassar. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya akan fokus pada tantangan, tetapi juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perizinan lingkungan hidup. Di antara solusi yang mungkin adalah penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sanksi yang lebih teguh bagi pelanggar. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperkuat perlindungan lingkungan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan efektivitas sistem perizinan dapat meningkat, sehingga perlindungan lingkungan dapat lebih terjamin.

Terakhir, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar saat ini, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang ada, tujuan perlindungan lingkungan bisa menjadi lebih jelas. Dengan demikian, upaya bersama dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, sehingga keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui penelitian ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya perizinan lingkungan dapat meningkat, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan demi generasi yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih kaya dan kontekstual terkait dengan praktik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem perizinan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang komprehensif dan relevan terhadap kondisi yang ada di lapangan.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang terdampak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dan fleksibel sesuai dengan responden. Pertanyaan yang diajukan dirancang untuk memahami pandangan masing-masing pihak mengenai efektivitas sistem perizinan, tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap perbaikan sistem ini.

Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati langsung penerapan sistem perizinan di berbagai lokasi. Melalui observasi, peneliti dapat melihat kondisi nyata di lapangan, seperti kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada dan dampak lingkungan dari kegiatan yang berlangsung. Observasi ini memberikan data tambahan yang penting untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara.

Studi dokumentasi juga menjadi bagian penting dari metode penelitian ini. Dokumen resmi, seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, dan data statistik terkait perizinan lingkungan, dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan lapangan. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami kebijakan yang mendasari sistem perizinan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Setelah data terkumpul, informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan dampak dari sistem perizinan yang ada. Analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan data berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti kepatuhan, pengawasan, dan dampak lingkungan. Proses analisis ini bertujuan untuk menemukan pola dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk memahami tantangan yang ada, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi yang relevan dalam upaya perbaikan sistem perizinan di masa yang akan datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar masih belum berjalan efektif. Meskipun terdapat regulasi yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan, implementasi sistem ini menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan selama penelitian ini mencakup prosedur yang berbelit, kurangnya koordinasi antar instansi, serta faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan pelaku usaha.

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah prosedur perizinan yang panjang dan rumit. Proses yang berbelit-belit ini sering kali membuat pemohon merasa frustrasi dan enggan untuk mematuhi regulasi yang ada. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan bahwa

dokumen yang dibutuhkan terlalu banyak dan persyaratan yang harus dipenuhi tidak jelas. Hal ini menyebabkan mereka memilih untuk tidak mengajukan izin atau bahkan melakukan aktivitas tanpa izin, yang pada akhirnya dapat merugikan lingkungan.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Terdapat banyak instansi yang terlibat dalam proses perizinan lingkungan, namun komunikasi dan kerja sama di antara mereka sering kali tidak berjalan dengan baik. Hal ini membuat proses pengawasan menjadi kurang efektif, karena setiap instansi cenderung bekerja secara terpisah tanpa saling berbagi informasi. Akibatnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan sulit untuk dideteksi dan ditindaklanjuti.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas sistem perizinan adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengawasan dan penegakan hukum. Banyak instansi yang tidak memiliki cukup tenaga ahli untuk menangani isu-isu lingkungan secara efektif. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum yang lemah, di mana pelanggar jarang menerima sanksi yang sesuai. Ketidakpastian ini menciptakan persepsi bahwa melanggar peraturan lingkungan tidak akan berdampak serius, sehingga pelaku usaha cenderung mengabaikan kewajiban mereka.

Dampak dari ketidakefektifan sistem perizinan ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Peningkatan pencemaran lingkungan, seperti limbah industri yang mencemari sungai dan udara, menjadi masalah yang semakin serius. Selain itu, kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak teratur juga mengancam keberlanjutan lingkungan di Kota Makassar. Masyarakat menjadi korban dari kondisi ini, karena kualitas hidup mereka terganggu akibat pencemaran dan kerusakan yang terjadi.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu adanya reformasi dalam sistem perizinan lingkungan hidup. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan koordinasi antar instansi merupakan langkah awal yang penting. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perizinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Perlindungan terhadap lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pelaku usaha dan

masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, di mana mereka merasa bahwa pelanggaran terhadap regulasi lingkungan tidak akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini menyebabkan munculnya sikap acuh tak acuh terhadap peraturan yang ada, dan memicu pelanggaran yang lebih sering terjadi.

Lemahnya pengawasan juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah personel maupun keahlian teknis. Akibatnya, kegiatan pengawasan sering kali dilakukan secara sporadis dan tidak menyeluruh. Pengawasan yang tidak rutin membuat pelanggaran sulit terdeteksi, sehingga pelaku usaha merasa bebas untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang efektif, risiko terhadap lingkungan semakin meningkat, dan dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Selain itu, ketidakjelasan dalam mekanisme penegakan hukum juga berkontribusi terhadap lemahnya sistem ini. Banyak pelanggaran yang terjadi tidak diikuti dengan tindakan hukum yang jelas, sehingga menciptakan kesan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan berujung pada konsekuensi yang serius. Hal ini memperburuk situasi, karena pelaku usaha yang melanggar merasa tidak ada insentif untuk mematuhi peraturan yang ada. Untuk memperbaiki keadaan ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas instansi pengawas dan penegakan hukum agar lebih responsif dan tegas dalam menangani pelanggaran.

Dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar perizinan lingkungan. Ini bukan hanya akan mendorong kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjaga lingkungan. Upaya ini sangat penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan melindungi hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih.

Dampak dari sistem perizinan yang kurang efektif di Kota Makassar terlihat jelas dari tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa contoh kasus yang mencolok, seperti pembuangan limbah industri ke badan air, yang tidak hanya merusak kualitas air tetapi juga membahayakan ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, penggundulan hutan lindung untuk

kepentingan pembangunan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan kawasan yang seharusnya dilindungi. Proyek pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan juga menjadi sorotan, di mana seringkali keuntungan ekonomi dijadikan prioritas utama tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan efektivitas sistem perizinan lingkungan hidup, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, penyederhanaan prosedur perizinan sangat diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat proses, sehingga pelaku usaha tidak merasa terbebani dan lebih cenderung untuk mematuhi regulasi yang ada. Kedua, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah harus didorong agar kerja sama yang lebih baik dapat tercipta, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa semua aspek lingkungan dipertimbangkan dalam setiap tahap perizinan.

Selanjutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas yang terlibat dalam proses perizinan akan membantu mereka dalam melakukan tugas dengan lebih baik dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi. Terakhir, penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan harus dilaksanakan untuk menimbulkan efek jera, sehingga pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas mereka.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar dapat berfungsi lebih optimal dan memberikan dampak positif terhadap perlindungan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar dapat berfungsi lebih baik dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan. Implementasi kebijakan yang efektif, disertai dengan disiplin dalam menjalankan regulasi, sangat penting untuk menjaga kelestarian alam. Ketika setiap pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang ada, maka upaya pelestarian lingkungan akan lebih mudah tercapai.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi fokus utama dalam setiap proyek yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, kita tidak hanya melindungi sumber daya alam tetapi juga meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang terjaga akan mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ruang publik yang lebih baik, serta meningkatkan daya tarik investasi di daerah tersebut.

Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya perlindungan lingkungan. Dengan mengedepankan dialog dan kerja sama, diharapkan akan tercipta solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan lingkungan yang dihadapi. Melalui pendekatan yang inklusif, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat pelaksanaan sistem perizinan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, dengan komitmen bersama dan langkah-langkah strategis yang tepat, sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar dapat menjadi model yang efektif dalam melindungi lingkungan, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Masalah utama yang teridentifikasi meliputi prosedur perizinan yang berbelit, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Dampak dari kondisi ini terlihat jelas dalam tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pembuangan limbah industri yang tidak terkontrol dan penggundulan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem perizinan, langkah-langkah strategis perlu diambil, termasuk penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan implementasi kebijakan yang disiplin dan berfokus pada keberlanjutan, diharapkan akan tercipta sinergi antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi.

Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah yang tepat, sistem perizinan lingkungan hidup di Kota Makassar dapat berfungsi lebih baik, memberikan dampak positif bagi kelestarian alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjadi harapan bersama bagi masa depan yang lebih baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, A. (2020). Perizinan lingkungan hidup: Teori dan praktik di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Strategi nasional pembangunan berkelanjutan. Bappenas.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. (2021). Laporan tahunan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup.
- Efendi, A. (2018). Pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan perizinan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 12(1), 45-60.
- Fadli, M. (2019). Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia: Tinjauan dari aspek hukum dan administrasi. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Pedoman perizinan lingkungan hidup. KLHK.
- Mardani, M. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengawasan lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 75-89.
- Nasution, R. (2017). Pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012. Tentang izin lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi Lingkungan Hidup. (2022). Statistik lingkungan hidup Indonesia. KLHK.
- Rahman, A. (2020). Evaluasi sistem perizinan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 15(3), 104-118.
- Rasyid, H. (2019). Analisis kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Riset Lingkungan Hidup Nasional. (2022). Laporan riset lingkungan hidup di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Setiawan, B. (2020). Dampak pembangunan terhadap lingkungan: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 7(1), 89-100.
- Sulistyo, A. (2018). Pengelolaan limbah industri: Kebijakan dan implementasi. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suparno, J. (2021). Koordinasi antar instansi dalam pengawasan lingkungan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 67-80.
- Tanjung, M. (2019). Hukum lingkungan di Indonesia: Teori dan praktik. Penerbit Sinar Grafika.

- Taufiq, H. (2020). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 34-50.
- Tim Peneliti. (2021). Dampak pembangunan terhadap kualitas lingkungan di Kota Makassar. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Republik Indonesia.
- Wibowo, S. (2018). Sistem perizinan lingkungan hidup: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 5(2), 112-125.
- Widyastuti, E. (2020). Sustainable development dan perlindungan lingkungan. Penerbit Airlangga.
- Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. (2020). Laporan evaluasi lingkungan hidup. YLPK.
- Zulfikar, A. (2021). Penerapan sanksi dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 9(3), 150-165.
- Zulkarnain, M. (2019). Perubahan iklim dan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Lingkungan*, 4(1), 25-39.